

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERSAMA
ANTARA
DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PRIOK
DENGAN
BALAI PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI
DAN
BALAI PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII



TENTANG
OPERASIONAL VESSEL TRAFFIC SERVICES (VTS) MERAK
DENGAN LOCAL PORT SERVICE (LPS) MERAK DAN
LOCAL PORT SERVICE (LPS) BAKAUHENI

Tahun 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERSAMA
ANTARA
DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PRIOK
DENGAN
BALAI PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI
DAN
BALAI PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII
TENTANG
OPERASIONAL VESSEL TRAFFIC SERVICES (VTS) MERAK
DENGAN LOCAL PORT SERVICE (LPS) MERAK DAN
LOCAL PORT SERVICE (LPS) BAKAUHENI

NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :



KEPALA DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PRIOK

RAYMOND IVAN H.A.S, ST

KEPALA BALAI TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VIII BANTEN

KEPALA BALAI TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VI LAMPUNG dan BENGKULU

HANDJAR DWI ANTORO, ATD., MT

BAHAR, ST ., MT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BERSAMA
ANTARA
VESSEL TRAFFIC SERVICES (VTS) MERAK
DENGAN
LOCAL PORT SERVICE (LPS) MERAK DAN LOCAL PORT SERVICE (LPS)
BAKAUHENI

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagai tindaklanjut dari penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.532/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Komunikasi Dalam Sistem Pelaporan dan Informasi Navigasi *Vessel Traffic Services (VTS)* Merak Pada Bagan Pemisah Lalu Lintas (*Traffic Separation Scheme*) di Selat Sunda serta penetapan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PR-DJRD 4/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan *Local Port Service (LPS)* di Pelabuhan Penyeberangan dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 188 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) *Vessel Traffic Service (VTS)* Merak, maka perlu disusun SOP Bersama antara VTS Merak dan LPS Merak/Bakauheni dalam rangka pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemberian layanan dan komunikasi kapal-kapal penyeberanganyang beroperasi di wilayah alur perairan Selat Sunda khususnya di area pelabuhan penyeberangan Merak dan Bakauheni. SOP Bersama ini dibuat sebagai panduan bagi para personil VTS Merak,LPS Merak dan LPS Bakauheni dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk melayani dan berkomunikasi dengan kapal-kapal penyeberangan.


BAB II

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA DAN JENIS KAPAL YANG DILAYANI

A. Pembagian Wilayah Kerja


1. VTS Merak

VTS Merak memiliki wilayah kerja yang terbentang di area perairan Selat Sunda dan sekitarnya yang terbagi atas 2 (dua) sektor, yaitu sektor 1 meliputi wilayah *Traffic Separation Scheme* (TSS) Selat Sunda, Bakauheni, Perairan Timur Lampung dan sektor 2 meliputi Perairan Tg.Lesung, Anyer, Cigading, Merak sampai Bojonegara Teluk Banten.



No	Sektor 1 VHF Channel 22	Posisi
	Koordinat	
A	05° 17.600' LS	Tg.Penet/Pantai Timur Lampung
	105° 50.123' BT	
B	05° 38.619' LS	Rambu Suar Laut Jawa
	106° 11.492' BT	
C	05° 54.00' LS	Titik Pelaporan Sebelah Timur
	105° 53. 00' BT	
D	06° 22.301' LS	Barat Tg.Lesung
	105° 36. 082' BT	
E	06° 09.175' LS	Barat P. Krakatau
	105° 27.703' BT	

No	Sektor 1 VHF Channel 22	Posisi
	Koordinat	
F	05° 54.264' LS	P.Sebuku
	105° 30.839' BT	
G	05° 54.424' LS	Tg.Tua
	105° 42.958' BT	




No	Sektor 2 VHF Channel 20	Posisi
	Koordinat	
B	05° 38.619' LS	Rambu Suar Laut Jawa
	106° 11.492' BT	
C	05° 54.00' LS	Titik Pelaporan Sebelah Timur
	105° 53.00' BT	
D	06° 22.301' LS	Barat Tg.Lesung
	105° 36.082' BT	
H	06° 28. 476'LS	Tg.Lesung
	105° 39.879' BT	
I	06° 00.140' LS	Pantai Bojonegara Teluk Banten
	106° 06.816' BT	
J	05° 56. 838' LS	Sebelah Barat P.Panjang

No	Sektor 2 VHF Channel 20	Posisi
	Koordinat	
	106° 11.498' BT	

2. LPS Merak

LPS Merak memiliki wilayah kerja di sekitar kolam Pelabuhan yang merupakan tempat olah gerak kapal ferry penyeberangan untuk masuk/keluar pelabuhan dan disekitar barat Pulau Merak besar yang merupakan tempat area kapal penyeberangan mengapung (*drifting*) menunggu antrian masuk ke dermaga.




No	Sektor 3 VHF Channel 74	Posisi
	Koordinat	
A	05° 56.700' S	Pelampung Suar Hijau Pasir Brower
	105° 58.800' E	
B	05° 56.500' S	Pelampung Suar Hijau P. Merak kecil
	105° 59.700' E	
C	05° 56.200' S	Ramsu Kuning ujung dermaga 6
	106°00.000' E	
D	05° 55.300' S	Ramsu Kuning Ujung

	105° 59.500' E	Dermaga 7
E	05° 55.000' S	Barat Laut Break Water
	105° 58.400' E	
F	05° 55.924' S	Barat Pulau Merak Besar
	105° 57.860' E	

3. LPS Bakauheni

LPS Bakauheni memiliki wilayah kerja di sekitar kolam Pelabuhan yang merupakan tempat olah gerak kapal ferry penyeberangan untuk masuk/keluar pelabuhan dan disekitar timur Pulau Rimau Balak dan barat Pulau Kandang Balak yang merupakan tempat area kapal penyeberangan mengapung (*drifting*) menunggu antrian masuk ke dermaga.



No	Sektor 4 VHF Channel 11	Posisi
	Koordinat	
A	05° 51.000' S	Utara P. Rimau Balak
	105° 47.500' E	
B	05° 51.400' S	Timur P. Rimau Balak

No	Sektor 4 VHF Channel 11	Posisi
	Koordinat	
	105° 48.300' E	
C	05° 52.400' S	Titik Pelaporan Memasuki Area Kewaspadaan
	105° 47.200' E	
D	05° 52.700' S	Ramsu Merah P. Dua Lunik
	105° 46.300' E	
E	05° 52.950' S	Timur Pulau Kelapa
	105° 45.400' E	
F	05° 53.900 'S	Ramsu Kuning ujung dermaga 7
	10° 44.800' E	
G	05° 53. 257 'S	Ujung Tanjung P. Rimau Balak
	105° 44.109' E	
H	05° 51.930' S	Selatan Pulau Kandang Balak
	105° 45.594' E	
I	05° 52.100' S	Selatan Barat daya Pulau Sindu
	105° 47.200' E	

B. Jenis Kapal Yang Dilayani

1. VTS Merak

Jenis Kapal Yang Dilayani Oleh VTS Merak berlaku untuk kapal-kapal Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 188 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Vessel Traffic Service (VTS) Merak, antara lain :

- Kapal berukuran 300 GT atau lebih;
- Kapal dengan panjang 30 meter atau lebih;
- Kapal dengan lambung timbul 30 meter atau lebih;
- Kapal yang sedang menarik atau mendorong dengan tonase gabungan 300 GT atau lebih, atau dengan panjang terukur gabungan 30 meter atau lebih;
- Kapal dengan tonase berapapun yang membawa barang berbahaya sebagaimana tercantum dalam *the Resolution MSC. 433(98) Guidelines And Criteria For Ship Reporting Systems*;

- Semua kapal penumpang yang dilengkapi VHF tanpa memperhatikan panjang maupun tonasenya; dan
- Semua kategori kapal yang panjang terukurnya kurang dari 30 meter atau tonasenya kurang dari 300 GT yang dilengkapi dengan VHF dan ketika dalam keadaan darurat menggunakan alur pelayaran atau zona pemisahan yang benar untuk menghindari bahaya.

2. LPS Merak

Jenis kapal yang dilayani oleh LPS Merak adalah semua jenis kapal penyeberangan termasuk Ferry/RoRo yang masuk/keluar wilayah kerja LPS Merak.

3. LPS Bakauheni

Jenis kapal yang dilayani oleh LPS Bakauheni adalah semua jenis kapal penyeberangan termasuk Ferry/RoRo yang masuk/keluar wilayah kerja LPS Bakauheni.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tugas dan Tanggung Jawab VTS Merak

VTS Merak memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melayani komunikasi kapal-kapal yang melintas di wilayah kerjanya, yaitu :

- Melaksanakan Sistem Pelaporan Kapal (SUNDAREP) di TSS Selat Sunda;
- Melaksanakan Pelaporan Kapal di Pelabuhan Merak;
- Melakukan pemantauan kegiatan yang terkait dengan *Rule 10 of the Collision Regulations (COLREGS)* serta ketentuan internasional lainnya di TSS Selat Sunda;
- Melakukan pengelolaan sistem informasi dan database pelayaran;
- Melaksanakan koordinasi komunikasi;
- Menerbitkan informasi terkait keselamatan pelayaran;
- Berpartisipasi secara kooperatif dengan LPS dalam penerapan kewajiban Sistem Pelaporan Kapal (SRS) di daerah operasi lainnya;
- Melaksanakan koordinasi dengan LPS dan Sistem Pelaporan Kapal (SRS) dalam keadaan darurat atau situasi tidak biasa dengan cara menyediakan dukungan dan/atau pengulangan informasi.
- Memberikan Pelayanan kepada Kapal sesuai Pelayanan Information Service (INS) dan Navigational Assistance Service (NAS)

Dalam melaksanakan tugasnya, personil VTS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memastikan VTS Merak dioperasikan berdasarkan peraturan Pelabuhan, peraturan Nasional serta pedoman dan peraturan Internasional;
- Mengoperasikan peralatan yang dipasang untuk mendeteksi, mengawasi dan mengikuti komunikasi dengan kapal – kapal di area pelabuhan serta kapal – kapal yang menuju Selat Sunda/VTS Merak;
- Mengelola catatan dan database yang relevan;
- Mengikuti prosedur operasional untuk VTS Merak dan untuk penerapan rencana kontigensi;
- Mempertahankan standard komunikasi yang sesuai pada saluran radio yang ditentukan untuk VTS Merak.
- Bertindak berdasarkan otoritas yang diberikan dan didelegasikan.

- Mengembangkan hubungan kerja yang produktif dengan kolega, institusi yang terkait dan pemangku kepentingan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab LPS Merak Dan LPS Bakauheni

LPS Merak dan LPS Bakauheni memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melayani komunikasi kapal-kapal yang melintas di wilayah kerjanya, yaitu :

- Menyediakan system komunikasi dan pelaporan untuk kapal-kapal penyeberangan termasuk Ferry/ RoRo yang masuk/keluar wilayah kerja LPS Merak dan LPS Bakauheni;
- Melaksanakan Pelaporan Kapal di Pelabuhan Merak/Bakauheni;
- Melaksanakan koordinasi komunikasi;
- Berpartisipasi secara kooperatif dengan VTS dalam penerapan kewajiban Sistem Pelaporan Kapal (SRS) di daerah operasi lainnya;
- Melaksanakan koordinasi dengan VTS dan Sistem Pelaporan Kapal (SRS) dalam keadaan darurat atau situasi tidak biasa dengan cara menyediakan dukungan dan/atau pengulangan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, personil LPS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memastikan LPS beroperasi sesuai panduan dan aturan yang berlaku;
- b. Mengoperasikan peralatan terpasang untuk:
 - Mendeteksi, mengawasi, dan menelusuri serta berkomunikasi dengan kapal-kapal yang berada di dalam maupun mendekati wilayah *Local Port Services* (LPS);
 - Mengendalikan serta memberikan layanan komunikasi dan informasi terkait kegiatan Kapal Motor Penyeberangan dan layanan komunikasi lainnya yang diinstruksikan oleh Koordinator Satuan Pelayanan.
- c. Menjaga rekaman dan basis data terkait;
- d. Melaporkan adanya ketidakpatuhan (*non-compliance*) maupun pelanggaran terhadap hukum maupun arahan kepada Kepala BPTD melalui Korsatpel Pelabuhan Penyeberangan;
- e. Menjaga standard komunikasi pada saluran/frekuensi yang ditentukan untuk *Local Port Services* (LPS);
- f. Melakukan tindakan menurut kewenangan sesuai pendelegasian;
- g. Mengembangkan hubungan kerja yang produktif dengan rekan kerja, instansi terkait dan para pemangku kepentingan lainnya;

- h. Memberikan arahan sesuai kewenangan yang diberikan dan atas nama Syahbandar serta Pengawas *Local Port Services* (LPS);
- i. Melaksanakan tugas-tugas terkait lainnya sesuai arahan dari Kepala BPTD melalui Korsatpel Pelabuhan Penyeberangan;
- j. Memberitahukan kepada Kepala BPTD melalui Korsatpel Pelabuhan Penyeberangan bila terdapat insiden selama tugas jaga, termasuk di antaranya bila kapal tidak memberikan pelaporan sesuai kewajibannya untuk melakukan komunikasi radio saat tiba maupun meninggalkan pelabuhan di dalam wilayah operasi LPS, atau kapal yang berlayar secara sembarangan maupun berlawanan arah dengan aturan yang berlaku, serta bentuk penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh kapal di dalam wilayah operasi LPS;
- k. Bekerjasama dalam pelaksanaan audit yang dilakukan atau disahkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV
KOORDINASI KOMUNIKASI
PENCATATAN KEGIATAN HARIAN

A. UMUM

Dalam pelaksanaan koordinasi komunikasi antara VTS dan LPS, para personil VTS/LPS harus mengisi daftar isian kegiatan harian dalam log (Formulir A-1). Pengisian log (Formulir A-1) harus mengikuti prinsip-prinsip berikut ini :

- Aktivitas dan insiden harus dicatat berdasarkan urutan kronologis;
- Semua isian harus jelas dan dapat dipahami;
- Daftar isian log harus diidentifikasi dengan stempel Merak VTS/LPS dan tanggal yang sesuai;
- Daftar isian log harus diidentifikasi dengan stempel Merak VTS/LPS dan tanggal yang sesuai;
- Isian tertulis (tercetak) harus dibuat dengan tinta;
- Semua isian harus faktual dan lengkap;
- Semua isian harus dilengkapi dengan identitas petugas yang membuat isian tersebut;
- Hanya singkatan dan akronim resmi yang digunakan dalam daftar isian;
- Tanggal harus dituliskan dalam format dd/mm/yyyy;
- Waktu harus dibuat dalam notasi 24 jam Waktu Setempat (*Local Time* – LT);
- Penyesuaian jam harus dicatat dalam log tersebut.

B. Isian Wajib

Hal-hal berikut ini harus dicatatkan sesuai kejadiannya, antara lain :

- Nama personil VTS/LPS yang memulai dan mengakhiri tugas jaga;
- Referensi terhadap berita marabahaya/segera/keselamatan baik yang diterima maupun dikirim;
- Adanya penyimpangan dari “Standar Operasional Prosedur”;
- Waktu siaran (broadcast) yang tidak terjadwal;
- Pemberian informasi dalam daftar isian log dengan identitas individu terkait;
- Informasi apapun yang menjelaskan tentang Catatan Pengoperasian Peralatan;
- Tidak berfungsinya peralatan disebabkan adanya kerusakan maupun perawatan peralatan;

- Instruksi lisan dari Manajer VTS atau Kepala LPS, Syahbandar, maupun pejabat berwenang lainnya.

C. Aktivitas Lalu Lintas Pelayaran

- Personil VTS/LPS harus memiliki informasi mengenai kegiatan kepelabuhanan yang sedang maupun akan berlangsung di dalam pelabuhan-pelabuhan yang termasuk dalam zona VTS/LPS, antara lain :
 - a. Jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal penyeberangan
 - b. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
 - c. Kondisi cuaca, hidrologi dan vulkanologi
 - d. Aktivitas SAR
 - e. Kondisi alur
 - f. Kondisi pelabuhan penyeberangan
- Informasi tersebut disiapkan oleh Operator VTS/LPS dari berbagai sumber yang relevan seperti: Berita kepelautan, peringatan navigasi, publikasi internasional yang relevan, otoritas kepanduan, Syahbandar dan lain – lain.

D. Jadwal Keberangkatan dan kedatangan Kapal Penyeberangan

Jadwal Harian Operasional Kapal Penyeberangan yang telah disetujui oleh Korsatpel Pelabuhan Penyeberangan dapat disampaikan kepada VTS Merak sebagai bahan informasi dan data operator VTS Merak untuk mengetahui rencana *traffic* kapal yang melintas diselat sunda.

E. Kondisi Cuaca, Hidrologi dan Vulkanologi

Personil VTS/LPS harus memiliki informasi cuaca terkini (aktual) mengenai hal-hal berikut ini:

- Kecepatan angin;
- Jarak pandang;
- Kondisi laut dan gelombang;
- Kondisi arus;
- Kondisi pasang surut;
- Peringatan terkait *Monsoon* atau *Tsunami*; dan
- Peringatan aktivitas erupsi gunung merapi (Gunung Krakatau).

F. Aktivitas SAR

Personil VTS atau LPS harus mengetahui informasi tentang kondisi terkini terkait dengan kegiatan operasional SAR.

G. Kondisi Alur

Informasi terkait kondisi alur terkini harus dimiliki operator VTS dan LPS seperti terjadinya pendangkalan, adanya tumpahan minyak dan lain lain. Antara VTS dan LPS saling bertukar informasi terkait hal ini.

H. Kondisi Dermaga/Pelabuhan Penyeberangan

Informasi terkini terkait kondisi pelabuhan/ dermaga penyeberangan harus dimiliki oleh operator VTS dan LPS seperti terjadinya penumpukan/kemacetan kendaraan dipelabuhan, huru hara (demonstrasi), perbaikan dermaga, dan lain lain

I. Kejadian Luar Biasa

- Dalam kondisi tertentu, VTS Merak dapat mengintervensi atau mengambil alih tugas LPS Merak atau LPS Bakauheni dalam melayani kapal di wilayah kerja LPS masing-masing, khususnya yang terkait dengan keselamatan pelayaran.
- Dalam hal terjadi kegagalan sistem dari LPS Merak atau LPS Bakauheni, VTS Merak dapat mengambil alih tugas LPS dalam melayani semua kapal yang beroperasi di wilayah kerja LPS.
- Dalam hal terjadi kegagalan sistem dari LPS Merak dan LPS Bakauheni, maka tugas LPS dapat dilaksanakan sementara oleh VTS Merak.
- Dalam hal VTS Merak harus dievakuasi, maka dapat menggunakan LPS Merak atau LPS Bakauheni sebagai lokasi cadangan.
- Jika terdapat panggilan marabahaya (*Distress Call*) dari kapal di wilayah kerja VTS/LPS, maka VTS Merak memiliki kewenangan untuk merespon pertama kali panggilan marabahaya tersebut serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- Dalam hal VTS tidak dapat segera merespon panggilan marabahaya, maka LPS dapat merespon dan menghubungi VTS untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- Komunikasi antara VTS dan LPS menggunakan Channel 16 untuk pemanggilan awal, selanjutnya komunikasi dilaksanakan pada Channel kerja VTS Merak.

J. Koreksi Terhadap Isian Log

- Isian log hanya dapat dikoreksi dan diparaf oleh petugas yang membuat isian awal.

- Koreksi harus dibuat dengan mencoret dengan satu garis pada isian tersebut sehingga isian awal masih dapat terbaca.
- Kesalahan atau penghapusan yang diketahui oleh Supervisor VTS dapat dikoreksi dengan membuat isian berikutnya, dengan mengacu pada isian awal serta diparaf oleh petugas yang membuat isian kedua.

K. Pemberian Informasi Dari Log

- Semua informasi yang terdapat dalam log, kecuali informasi mengenai operasional yang sedang terjadi, data cuaca, dan informasi siaran terjadwal, merupakan informasi rahasia dan tidak dapat diberikan kepada publik maupun media kecuali mendapat persetujuan dari Manajer VTS atau Kepala LPS.
- Otoritas VTS atau LPS dapat memberikan payung otorisasi untuk informasi operasional tertentu yang dapat diberikan kepada individual atau lembaga untuk membantu tanggung jawab harian. Misalnya Otoritas Pemanduan, Agen Pelayaran, Penundaan, dll, yang memerlukan informasi terkait ETA, ETD, dan lain-lain.
- Namun jika kapal terlibat dalam suatu insiden atau kecelakaan, pengendalian informasi tersebut menjadi lebih terbatas dalam hal mana lembaga seperti SAR, Syahbandar, Organisasi kedaruratan, dll, dapat diberikan akses terhadap informasi yang sensitif. Dalam situasi ini pemberian informasi harus mempertimbangkan kasus per kasus berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal.

L. Penyimpanan *Material Log* dan *Electronic Data Recording (EDR)*

Data material log dan *Electronic Data Recording (EDR)* berisi data lalu lintas pelayaran disimpan sebagai arsip selama lima (5) tahun sebelum dapat dihapus/dimusnahkan. Khusus data lalu lintas yang berkaitan dengan insiden/kecelakaan atau pelanggaran yang dapat diminta sebagai alat bukti oleh pihak berwenang, penyimpanan dilakukan selama sepuluh (10) tahun sebelum dapat dihapus/dimusnahkan. Pemberian material log dan EDR sebagai alat bukti harus dengan persetujuan dari Direktur Jenderal.

BAB V

OPERASI RUTIN

A. Koordinasi

Dalam operasi VTS/LPS, diperlukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait lainnya seperti:

- Koordinasi internal tim VTS/LPS yang terdiri dari Manajer, Supervisor, operator dan teknisi.
- Koordinasi dengan kantor maupun instansi lainnya yang bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan di dalam pelabuhan antara lain: Syahbandar, Pandu, KPLP/Penjaga Pantai, AIRUD, TNI AL, BMKG, BNPB, BASARNAS, KNKT, PSDKP, ASDP, BAKAMLA, operator terminal dan agen, Imigrasi, Karantina, Bea Cukai dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- Koordinasi dengan pandu dan kapal pandu yang ada dalam layanan pelabuhan.

Dalam koordinasi antar kelompok ini, diperlukan komunikasi yang jelas dan eksplisit untuk mempercepat mekanisme pelaporan serta pendistribusian informasi secara cepat dan benar guna mengantisipasi keperluan operasional atau keadaan darurat di wilayah VTS dan LPS.

B. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Personil VTS/LPS harus mengetahui informasi mengenai karakter dan fungsi serta kondisi terkini yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. Semua status sarana bantu navigasi disekitar wilayah Operasi VTS/LPS harus dipantau baik secara terus menerus maupun pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan dalam tiap sektor.

Untuk setiap status sarana bantu navigasi, perlu dilakukan:

- Pencatatan dan pelaporan keadaan yang tidak normal kepada staf perawatan;
- VTS Merak memprakarsai/memulai Berita Kepelautan bila diperlukan;
- Bila karena suatu alasan apapun sarana bantu navigasi tidak dapat dipantau, maka hal tersebut harus dicatat dalam log. Sarana lain apapun yang tersedia harus digunakan untuk menentukan status sarana bantu navigasi tersebut.
- Dalam kasus terdapat sarana bantu navigasi yang tidak berfungsi di wilayah Merak VTS dan LPS, maka hal tersebut harus diberitahukan kepada Kantor Distrik Navigasi;

- Bila tidak berfungsinya sarana bantu navigasi tersebut dapat menyebabkan bahaya terhadap keselamatan pelayaran, maka informasi harus diberikan kepada kapal-kapal ketika memasuki wilayah operasi VTS/LPS ataupun melalui penyiaran;
- Ketika sarana bantu navigasi yang tidak berfungsi tersebut telah diperbaiki, maka informasi diberikan kepada kapal-kapal melalui penyiaran berita;
- Penyiaran terkait tidak berfungsi atau telah diperbaikinya sarana bantu navigasi dilaksanakan oleh VTS Merak;
- Tidak berfungsinya sarana bantu navigasi tersebut maupun perbaikannya harus dimasukkan ke daftar log, dengan mencantumkan waktu insiden serta orang-orang/ pihak-pihak yang telah menerima informasi.

C. Komunikasi dan bahasa

- Komunikasi internal dan komunikasi dengan mayoritas pelabuhan pemangku kepentingan melalui telepon dan radio dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- Komunikasi dengan mayoritas kapal-kapal yang melintas di wilayah operasi Merak VTS/LPS dan kapal-kapal yang tiba dari luar wilayah Indonesia biasanya dilaksanakan dalam Bahasa Inggris.
- Dalam melakukan komunikasi dengan kapal, harus menggunakan penanda pesan (*Message Marker*) sesuai dengan ketentuan *Standard Maritime Communication Phrases* (SMCP).

D. Waktu

Format waktu 24 jam akan digunakan dalam semua komunikasi, biasanya menggunakan Standar Waktu Lokal (*Local Time – LT*). Bila UTC digunakan maka harus diutarakan dengan jelas.

E. Prioritas Komunikasi

Urutan prioritas radio komunikasi adalah:

- Panggilan marabahaya, pesan marabahaya, komunikasi yang diawali dengan Tanda Marabahaya (MAYDAY MAYDAY);
- Komunikasi yang diawali dengan Tanda Segera (PAN PAN);
- Komunikasi yang diawali dengan Tanda Keselamatan (SECURITE SECURITE);
- Komunikasi yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran;
- Komunikasi yang berhubungan dengan operasi Pelabuhan;
- Berita Siaran Kepelautan yang terjadwal;
- Komunikasi lainnya.

Ketika kapal yang melakukan panggilan tidak memberikan indikasi prioritas, maka komunikasi tersebut akan dipahami sebagai panggilan yang berkaitan dengan operasi pelabuhan yang rutin.

F. Penyiaran Berita Keselamatan

Penyiaran berita keselamatan dan berita marabahaya dilaksanakan oleh VTS Merak dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyiaran berita Cuaca prakiraan cuaca perairan dan pelabuhan diSelat Sunda pada setiap jam 07.00WIB
- Penyiaran berita keselamatan, keamanan, marabahaya dan segera dilaksanakan pada kesempatan pertama

G. Koordinasi Saat terjadi Kecelakaan Kapal (Kontijensi Plan)

H. Penggunaan Kanal Frekuensi.

1. VTS Merak

- Memantau semua kanal frekuensi yang ditentukan oleh Merak VTS (VHF Channel 20 dan Channel 22).
- Kecuali panggilan marabahaya dan panggilan segera, semua komunikasi harus dibuat pada frekuensi kerja sektor terkait.
- Kanal frekuensi yang dipakai untuk tiap-tiap sektor adalah sebagai berikut:

Sektor 1 (Area TSS)	Sektor 2 (Area Pelabuhan)
Chanel 22	Chanel 20

- Setiap kapal penyeberangan wajib jaga dengar menggunakan kanal frekuensi marabahaya (Channel 16).

2. LPS Merak/Bakauheni

- Memantau semua kanal frekuensi yang ditentukan oleh LPS Merak/Bakauheni.

Sektor 3 (LPS Merak)	Sektor 4 (LPS Bakauheni)
Chanel 11	Chanel 74

- Kecuali panggilan marabahaya dan panggilan segera, semua komunikasi harus dibuat pada frekuensi kerja sektor terkait.

BAB VI

SISTEM PELAPORAN DAN INFORMASI

A. Pelaporan dan Informasi VTS Merak

Sistem Pelaporan dan Informasi Navigasi pada wilayah kerja VTS Merak yaitu Selat Sunda adalah sebagai berikut:

1. Sistem pelaporan di Selat Sunda bersifat wajib, yaitu bagi semua kapalberbendera Indonesia yang melintas, menyeberangi/memotong bagan pemisah lalu lintas (*Traffic Separation Scheme*) melalui area kewaspadaan(*Precaution Area*);
2. Semua kapal asing yang memasuki bagan pemisah lalu lintas (*Traffic Separation Scheme*) Selat Sunda sangat dianjurkan untuk berpartisipasi dalam sistem pelaporan (SUNDAREP).
3. Berkomunikasi di Selat Sunda harus dilaksanakan dengan percakapan yang mudah dimengerti dan singkat yaitu melalui Radio VHF pada channel 22 atau 68 dengan nama panggil VTS Merak, semua kapal yang melewati bagan pemisah lalu lintas (*Traffic Separation Scheme*) Selat Sunda harus sepenuhnya melaksanakan tugas jaga-dengar;
4. Untuk tujuan manajemen lalu lintas yang efisien dan cepat, demi kepentingan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut, kapal yang hendak melewati bagan pemisah lalu lintas (*Traffic Separation Scheme*) Selat Sunda sangat disarankan untuk memberikan informasi sebelumnya tentang ukuran kapal, baik dalam kondisi ballast maupun bermuatan dan apakah membawa kargo beracun dan berbahaya, sebagaimana didefinisikan dalam konvensi internasional yang relevan;
5. Semua Kapal yang berlayar di selat Sunda direkomendasikan untuk mempergunakan informasi yang disiarkan oleh VTS Merak, yang menyediakan layanan INS (*Information Navigation Service*) dan NAS (*Navigational Assistance Service*) serta melaksanakan tugas jaga dengar sesuai dengan aturan untuk keselamatan berlayar dan keselamatan lingkungan;
6. Titik Pelaporan Kapal
 - a. Batas Garis Pelaporan Selatan:
 - melintas Garis Lintang $05^{\circ} 45'$ LS untuk kapal dari arah Utara Laut Jawa.
 - melintas Garis Bujur $105^{\circ} 55'$ BT untuk kapal dari arah Timur Laut Jawa.
 - b. Batas Garis Pelaporan Utara:
 - melintas Garis Lintang $06^{\circ} 00'$ LS untuk kapal dari arah Selatan Selat Sunda.
 - melintas Garis Bujur $105^{\circ} 43'$ BT untuk kapal dari arah Teluk Lampung.

c. Titik Pelaporan di Area Kewaspadaan

Koordinat Titik Sebelah Barat	Koordinat Titik Sebelah Timur
05° 54.00' LS / 105° 53.00' BT	05° 52.50' LS / 105° 47.20' BT

7. Format Sistem Pelaporan kapal di Bagan Pemisah Lalu Lintas (*Traffic Separation Scheme*) Selat Sunda

Kode	Identifikasi Pesan	01/LP (Laporan Pertama)
	Jenis Laporan	
A	Kapal	Nama, tanda panggilan, nomor identifikasi IMO dan bendera kapal
P	Muatan di atas Kapal	Menunjukkan “ya” atau “tidak” untuk Apakah kapal membawa kargo berbahaya. Jika “ya”, kelas (jika ada)
		Kategori Umum kargo bahaya seperti yang didefinisikan oleh IMDG, IBC, IGC Codes dan Annex MARPOL I
Q	Cacat/Kerusakan/Kekurangan /Keterbatasan/lainnya	Detail singkat dari Cacat, kekurangan atau keterbatasan lainnya
X	Lain-lain	Informasi lain yang relevan

B. Pelaporan dan Informasi LPS Merak

Sistem Pelaporan dan Informasi Navigasi pada wilayah kerja LPS Merak adalah sebagai berikut:

1. Sistem pelaporan di wilayah operasi LPS Merak bersifat wajib, yaitu bagi semua kapal penyeberangan termasuk Ferry/RoRo termasuk kapal lain yang masuk/keluar dan melintas di wilayah kerja LPS Merak;
2. Berkomunikasi di wilayah operasi LPS Merak dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara singkat dan jelas melalui radio VHF pada Channel 11 (156.550 MHz);
3. Titik/garisPelaporan Kapal
 - a. Selatan Merak besar
Koordinat 05.56.700'S / 105.58.800'E - 05.55.924'S/105.57.860'E
 - b. Barat Merak besar
Koordinat 05.55.924'S/105.57.860'E- 05.55.924'S/105.57.860'E

C. Pelaporan dan Informasi LPS Bakauheni

Sistem Pelaporan dan Informasi Navigasi pada wilayah kerja LPS Bakauheni adalah sebagai berikut :

1. Sistem pelaporan di wilayah operasi LPS Bakauheni bersifat wajib, yaitu bagi semua kapal penyeberangan **termasuk** Ferry/RoRo **termasuk kapal lain** yang masuk/keluar dan melintas di wilayah kerja LPS Bakauheni.
2. Berkomunikasi di wilayah kerja LPS Bakauheni dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara singkat dan jelas melalui radio VHF pada Channel 74 (156.725 MHz);
3. Titik Pelaporan Kapal
 - a. Koordinat 05.52.400'S / 105.47.200'E
 - b. Koordinat 05.53.620'S / 105.44.504'E

D. Serah Terima Monitoring dan Pelayanan Kapal antara VTS dan LPS

1. Operator VTS/LPS memberikan informasi agar kapal mengubah saluran frekwensi/kanal VHF sesuai sektor yang telah ditentukan dan melapor pada saat akan memasuki atau meninggalkan sector tersebut.
2. Setiap kapal yang akan melakukan kegiatan (Drill, Sea Trial, STS, Shifting, Drifting, DLL) wajib melaporkan sesuai sector yang sudah di tentukan.
3. Operator VTS/LPS dapat saling bertukar data dan informasi dari kapal penyeberangan **dan kapal lainnya** yang melintas di wilayah kerja VTS/LPS.

E.

Setiap surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang diperlukan atau diberikan disampaikan kepada:

1. VTS MERAK

Alamat : Jl Raya Merak No 87, Cilegon , Banten, 42438

Nomor Telepon : (0254) 574005

Hotline : 082114829973

Email : vtsmerak@gmail.com / xxxx@dephub.go.id

PIC : 1. 081272134903 (Darsoni)

2. 081319141875 (Rendy)

3. LPS MERAK

Alamat : Jl. Raya Merak No 88, Cilegon , Banten, 42438

Nomor Telepon : (0254) 572866

Hotline : 0821-9768-9992

Email : bptd.8banten@gmail.com/ xxxx@dephub.go.id

PIC : 1. 082112495457 (Hari)

2. 08119401209 (Iqbal)

4. LPS BAKAUHENI

Alamat : Jl. Komplek Pelabuhan Bakeuheni

Nomor Telepon : -

Hotline : (0721) 5605219

Email : bptdlampung06@gmail.com/
xxxx@dephub.go.id

PIC : 1. 081369050203 (Rahmat)

2. 082177056930 (Tri Moyo)

BAB VII

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI ANTARA VTS MERAK DAN LPS MERAK/BAKAUHENI

Dalam penyelenggaraan VTS Merak dan LPS Merak/Bakauheni di wilayah perairan Selat Sunda khususnya di sekitar alur masuk pelabuhan penyeberangan Merak dan Bakauheni, VTS dan LPS dapat saling bertukar data dan informasi dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Pertukaran data dan informasi dapat dilakukan melalui:

1. Radio VHF;
2. Telepon;
3. Email;
4. Media komunikasi lainnya.






BAB VIII

ALUR KOMUNIKASI





Alur komunikasi kapal yang masuk/keluar wilayah operasi VTS Merak dan LPS Merak

JudulSOP :	
ALUR KOMUNIKASI KAPAL YANG MASUK/KELUAR WILAYAH OPERASI VTS MERAK DAN LPS MERAK	
	CaraMengatasi:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM30 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat; 6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 130 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sistem Rute diSelat Sunda; 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.532/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Komunikasi Dalam Sistem Pelaporan dan Informasi Navigasi <i>Vessel Traffic Services (VTS) Merak</i> Pada Bagan Pemisah Lalu Lintas (<i>Traffic Separation Scheme</i>) di Selat Sunda; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PR-DRJD 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Local Port Service (LPS) di Pelabuhan Penyeberangan. 	MonitoringdanEvaluasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Peringatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radio VHF Marine; 2. Alattuliskantor; 3. Komputer; 4. Peta Laut; 5. Dll.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatankomunikasi; 2. Gangguandayalistrik; 3. Gangguansistemjaringan; 4. Musibah/BencanaAlam 	

**A. ALUR KOMUNIKASI KAPAL YANG MASUK/KELUAR WILAYAH OPERASI
VTS MERAK DAN LPS MERAK**









No	Langkah-langkah	Pelaksana			Mutu/Baku			Ket
		Kapal	Operator VTS	Operator LPS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Kapal Memanggil VTS Merak melaporkan akan memasuki sektor 1 dan Precaution Area TSS Selat Sunda dan Memberikan Informasi Terkait waktu tiba, daftar muatan kendaraan dan penumpang.				Radio VHF Perangkat VTS System	1 Menit	Laporan	
2	VTS Menerima Panggilan dan informasi yang diberikan kapal, kemudian VTS memberikan Informasi : - Lalu lintas kapal - Posisi kapal untuk mengganti frekuensi kerja sektor 3 LPS Merak				Radio VHF Perangkat VTS System	1 Menit	Laporan	
3	Kapal Memanggil LPS Merak dan melaporkan akan memasuki sektor 3 Alur masuk Pelabuhan penyeberangan Merak.				Radio VHF Perangkat VTS System	1 Menit	Laporan	
	Operator LPS memberikan informasi situasi dan kondisi alur, kolam dan dermaga.				Radio VHF Perangkat LPS System	1 Menit	Laporan	

**B. ALUR KOMUNIKASI KAPAL YANG MASUK/KELUAR WILAYAH OPERASI
VTS MERAK DAN LPS BAKAUHENI**






No	Langkah-langkah	Pelaksana			Mutu/Baku			Ket
		Kapal	Operator VTS	Operator LPS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Kapal Memanggil VTS melaporkan akan memasuki sektor 1 dan Precaution Area Selat Sunda dan memberikan Informasi terkait waktu tiba, daftar muatan kendaraan dan penumpang.				Radio VHF Perangkat VTS System	1 Menit	Laporan	
2	VTS Menerima Panggilan dan informasi yang diberikan kapal, kemudian VTS memberikan Informasi : - Lalu lintas Kapal - Posisi kapal untuk mengganti frekuensi kerja sektor 4 LPS Bakauheni				Radio VHF Perangkat VTS System	1 Menit	Laporan	
3	Kapal Memanggil LPS Bakauheni melaporkan akan memasuki sektor 4 Alur masuk Pelabuhan penyeberangan Bakauheni.				Radio VHF Perangkat VTS System	1 Menit	Laporan	
4	Operator LPS memberikan informasi situasi dan kondisi alur, kolam dan dermaga.				Radio VHF Perangkat LPS System	1 Menit	Laporan	

C. Alur Koordinasi saat terjadi kecelakaan kapal Ferry Roro
(Tubrukan, Terbakar, Kandas, Larat, Trouble Mesin, MOB, dll)

1. Kapal berada dalam wilayah operasi LPS

No	Langkah langkah	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kapal	VTS	LPS	KSOP	SAR/P OLAIR /AL/P ANDU /AGE NT	Kelen gkap an	wak tu	Out put	
1	Kapal Laporan ke LPS bahwa telah terjadi accident, informasi nama kapal, posisi, waktu									
2	LPS meneruskan informasi ke Syahbandar/KSOP dan VTS									
										
										
										
										

2. Kapal berada diluar wilayah operasi LPS

No	Langkah langkah	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kapal	VTS	LPS	KSOP	SAR/P OLAIR /AL/P ANDU /AGE NT	Kelen gkap an	wak tu	Out put	
1	Kapal Laporan ke VTS bahwa telah terjadi accident, informasi nama kapal, posisi, waktu									
2	VTS meneruskan informasi ke Syahbandar/KSOP dan LPS. VTS Broadcast Berita Marabahaya ke seluruh kapal									
3	KSOP Mengkoordinasikan ke unsur SAR dan Keagenan Kapal									
4	LPS Menerima informasi dari VTS									
5	Unsur SAR melaksanakan Aksi									
6	Kapal accident mendapatkan pertolongan	